

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 20 TAHUN 2018 SERI B.**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 31  
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa kodifikasi dokumen anggaran dan penyajian format Pelaporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, entitas Pelaporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergabung dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Ketigakalinya atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014

Nomor 31, Seri E.11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 77, Seri E.71).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lampiran Entitas Akuntansi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Lampiran Daftar Kode Program dan Kegiatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
3. Lampiran Bagan Akun Standar diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
4. Ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

f. Format Konversi Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2018

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**

**TTD**

**SELLY ANDRIANY GANTINA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON** 

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR      SERI

Pasal II  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2018

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**

**TTD**

**SELLY ANDRIANY GANTINA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR      SERI**



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 29 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 31  
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa kodifikasi dokumen anggaran dan penyajian format Pelaporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, entitas Pelaporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergabung dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Ketigakalinya atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

*h*

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014

Nomor 31, Seri E.11) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 77, Seri E.71).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lampiran Entitas Akuntansi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Lampiran Daftar Kode Program dan Kegiatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
3. Lampiran Bagan Akun Standar diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
4. Ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

f. Format Konversi Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2018

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**



**SELY ANDRIANY GANTINA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR      SERI**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2018

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**



**SELLY ANDRIANY GANTINA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR      SERI**



# BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)  
Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197, 321792 Fax. 321025

S U M B E R

45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tanggal : 23 April 2018  
Nomor : 940/ 389 -PAA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Draft Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengatur tentang Bagan Akun Standar.

Berdasarkan ketentuan di atas maka bersama ini kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**H. WAWAN SETIAWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620513 198503 1 005